



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/22.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KEMUDAHAN
KOMUNIKASI INFORMASI ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. Mengirimkan informasi melalui SMS Gateway Kabupaten Pacitan;
- c. Menerima, menindaklanjuti dan mengirimkan jawaban atas kritik dan saran dari masyarakat melalui SMS Center Bupati Pacitan;
- d. Melaporkan hasil penerimaan dan tindaklanjut kritik dan saran dari masyarakat melalui SMS Center Bupati Pacitan;
- e. Menjabarkan arahan dan petunjuk dari Sekretaris Daerah, baik berupa format atau sistematika dan materi;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi antar SKPD di Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/22.A/KPTS/408.21/ 2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KEMUDAHAN KOMUNIKASI INFORMASI ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	KETUA	B. EKO HARMANTO, SH	Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	SEKRETARIS	DWI APRILIA F, SSTP, M.Si	Kasubbag Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	ANGGOTA	a. BAMBANG SETIADI, S.Sos	Kasubbag Sarana Teknologi Informasi Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. BAMBANG SUTRISNO	Kasubbag Pengolah Data Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. ERNA JANU S.M, SH	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. JOKO PRASETYO, ST	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. M. HERRU B, S.Kom	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. ZEKI EVENDI	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**